



TAJUK

Jangan Setengah-Setengah, Parkir Liar Kudu Ditindak

Maraknya parkir liar dan tarif parkir yang tak sesuai ketentuan alias *nuthuk* menjadi fenomena yang selalu berulang setiap masa liburan. Tak hanya di kawasan Malioboro yang menjadi jantung sekaligus destinasi utama di Kota Jogja. Di sejumlah objek wisata yang ada di Bumi Mataram juga tak luput dari adanya tindakan ini. Selain memicu kemacetan arus lalu lintas, praktik ini juga memunculkan ketidaknyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Jogja.

Untuk mengantisipasi munculnya tempur parkir liar yang selalu menetapkan tarif di luar kewajaran, jajaran Polresta Jogja siap menggelar

penertiban. Kapolresta Jogja, Kombes Pol. Idham Mahdi, mengaku siap menerjunkan personel selama periode libur akhir tahun ini untuk menindak juru parkir (jukir) liar yang beroperasi di kawasan Malioboro dan sekitarnya sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Ratusan personel gabungan nantinya berpatroli untuk memantau titik-titik yang berpotensi dijadikan tempat parkir liar dan mengganggu kelancaran arus.

Idham menyatakan jika praktik parkir liar dengan tarif yang mahal merupakan salah satu bentuk pungutan liar alias pungli. Oleh karena itu, aparat kepolisian bersama petugas dari Dinas

Perhubungan, Satpol PP, dan pihak lain bakal bekerja sama untuk mengantisipasi munculnya praktik ilegal ini. Petugas, menurut Idham, mengutamakan upaya pencegahan sebelum benar-benar menindak para pelaku.

Fenomena parkir liar, terutama di bahu jalan dan tempat parkir tidak resmi hanya menambah persoalan lalu lintas di Kota Jogja. Hal tersebut juga berpotensi kepada tindakan pungutan liar. Sejatinya, masalah perparkiran di Kota Jogja telah diatur dalam Perda Kota Jogja No.2/2019 tentang Perparkiran.

Sesuai Pasal 1 ayat 5, dijelaskan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan

di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

Kemudian di Pasal 1 Ayat 14 dijelaskan, petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Di dalam Pasal 19 ayat 1 juga dijelaskan, setiap orang atau badan yang

akan mengelola fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan insidental wajib memiliki izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Di ayat 2 dijelaskan, setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Mengenai sanksi, dalam Pasal 58 ayat 3 dijelaskan, setiap orang yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.

Dengan Perda yang ada, aparat kepolisian bersama Satpol PP dan jajaran terkait seharusnya bisa bertindak dengan tegas

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Petugas jangan hanya gertak sambal belaka, namun harus bertindak tegas agar jukir liar benar-benar jera. Selama ini, parkir liar telah menjadi penyumbang kemacetan di Kota Jogja. Tak hanya di kawasan Malioboro saja, namun juga di sejumlah kawasan lain yang seperti Tugu Jogja, Titik Nol Kilometer, dan kawasan lain. Dalam persoalan ini, ketegasan aparat sangat ditunggu-tunggu.

Pengawasan harus terus dilakukan. Petugas juga harus terus berpatroli ke sejumlah titik yang rawan macet dan rawan muncul parkir liar. Sanksi harus benar-benar dijatuhkan demi ketertiban bersama.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005